



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan S.H., Advokat, beralamat kantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 18/Pdt.P/2022/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) mempunyai anak kandung hasil pernikahan yang sah dengan istri Pemohon (**Isteri Pemohon**) yang bernama :

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon Suami**
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat Kediaman : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar

2. Bahwa anak Pemohon (**Calon Suami**) tersebut lahir pada tanggal 29 â€“ 07 â€“ 2003 yang sampai sekarang berusia 18 tahun 7 bulan;

3. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon (**Calon Suami**) tersebut dengan seorang perempuan :

Nama : **Calon Isteri**
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat kediaman : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, akan tetapi ditolak sesuai dengan surat penolakan nomor : [REDACTED], tertanggal 26 Januari 2022;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa calon mempelai suami mempunyai penghasilan Rp. 1.200.000,- per bulan;

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



9. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan memeriksa, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Calon Suami** dengan calon istrinya **Calon Isteri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyampaikan kepada Hakim kalau prinsipalnya tidak dapat menghadiri seluruh rangkaian persidangan dan atas kondisi demikian Pemohon akan mencabut permohonannya sekaligus akan mempertimbangkan kehendak pernikahan anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang mana calon isteri dari anak Pemohon masih

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar serta permohonannya juga diajukan di Pengadilan Agama Kota Banjar, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili salah satu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon masih ingin mempertimbangkan kehendaknya untuk menikahkan putranya, dan atas dasar maksud tersebut Pemohon akan mencabut perkara *a quo* yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan tidak ada pihak lawan, disisi lain kehendak Pemohon untuk mempertimbangkan ulang kehendak menikahkan putranya karena putranya belum berusia 19 tahun, merupakan hal yang telah sesuai dengan amanat PerMA 5 Tahun 2019, sehingga permohonan pencabutan perkara dari Pemohon sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon.

Hakim Tunggal

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd